



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Dian Budi Santoso Alias Wahyu Dian Bin Wagiman;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU DIAN BUDI SANTOSO Alias WAHYU DIAN Bin WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU DIAN BUDI SANTOSO Alias WAHYU DIAN Bin WAGIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah selang air;
 - 1 (satu) buah gabang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 1 (satu) buah paralon;
 - 1 (satu) buah Gador;
 - 5 (lima) lembar karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna biru;
- 1 (satu) unit mesin NS siput;

Dirampas untuyuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAHYU DIAN BUDI SANTOSO** Alias **WAHYU DIAN Bin WAGIMAN** bersama-sama dengan sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK, sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL, sdr. YUDI, sdr. HENDRO PUSPO, sdr. WAGE, sdr. AGUNG SUGIHARTO (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*) dan saksi MOH. PARJAN Alias MAD Bin SARWI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi RULLY HARDYANA Bin IKSAN SUHERI, saksi TONI HARJUAN Bin RISMAN dan saksi SURYA DARMA Bin KLIWON (masing-masing anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi) beserta tim mendapat informasi dari masyarakat ada aktifitas penambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya tim Polres Kuantan Singingi melakukan patroli ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib tim Polres Kuantan Singingi menemukan 1 (satu) unit rakit yang sedang melakukan aktifitas pertambangan emas tanpa izin, selanjutnya tim Polres Kuantan Singingi melakukan pemantauan dan pengepungan terhadap para pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOH. PARJAN Alias MAD Bin SARWI (Alm), sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa antara lain 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah Gador, dan 5 (lima) lembar karpet;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. PARJAN Alias MAD Bin SARWI (Alm), sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK, sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL, sdr. YUDI, sdr. HENDRO PUSPO, sdr. WAGE, dan sdr. AGUNG SUGIHARTO melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan peralatan penambangan emas tanpa izin. Setelah peralatan penambangan emas tanpa izin telah selesai disiapkan datang sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL dengan membawa minyak jenis solar, selanjutnya minyak tersebut di masukkan ke dalam mesin dengan merk TIANLI warna biru. Kemudian mesin tersebut di hidupkan. Setelah mesin hidup, lalu terdakwa dan pekerja lainnya langsung melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa izin dengan cara terdakwa, saksi MOH. PARJAN Als MAD, Sdr. HENDRO PUSPO, Sdr. WAGE, Sdr. AGUNG SUGIHARTO dan Sdr. YUDI masuk ke dalam lubang penambangan emas. Selanjutnya Sdr. WAGE bertugas mengatur tekanan gas di mesin tersebut dengan tujuan untuk mengatur bahan berupa pasir, batu, tanah, kalam, air dan emas masuk ke dalam Keong. Selanjutnya saksi MOH. PARJAN Als MAD dan Sdr. AGUNG SUGIHARTO bertugas menembak/penyemprot bahan di dalam lubang dengan menggunakan selang yang terhubung dengan gabang yang telah berisi air. Setelah bahan tersebut hancur dengan cara ditembak/disemprot serta dicangkul oleh terdakwa, sdr. HENDRO PUSPO, dan Sdr. YUDI, kemudian bahan tersebut dihisap oleh keong yang terhubung dengan parlon dan mesin. Selanjutnya bahan berupa pasir, batu, tanah, kalam, air dan emas masuk ke dalam keong, kemudian mengalir ke dalam paralon, selanjutnya masuk ke dalam gador dengan tujuan agar bahan tidak tercecer ke luar Asbuk, selanjutnya bahan tersebut mengalir di atas asbuk yang telah terpasang karpet. Selanjutnya emas, pasir dan kalam tersangkut di atas karpet. Sementara air, batu dan tanah mengalir sampai ke luar asbuk dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Bahwa peran atau tugas terdakwa dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin yaitu terdakwa, saksi MOH. PARJAN Als MAD, sdr. HENDRO PUSPO, sdr. WAGE, sdr. AGUNG SUGIHARTO dan sdr. YUDI adalah sebagai operator pekerja penambangan emas. Yang mana terdakwa dan lainnya bertugas dibagian dalam lubang untuk menembak bahan dengan menggunakan alat dan mencangkul tanah untuk mencari emas dengan menggunakan mesin, Sedangkan sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL merupakan pengawas pekerjaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



penambangan emas. Yang mana bertugas membeli peralatan/alat tambang, mengantar minyak, menerima pentolan emas dari para pekerja dan mengawasi pekerjaan para pekerja. Sedangkan sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK sebagai pemilik rakit dan peralatan/alat tambang tersebut dan menerima pentolan emas dari sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL, serta yang membayar gaji para pekerja termasuk terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. PARJAN Alias MAD Bin SARWI (Alm), sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK, sdr. ALDRIN AGUSTIN Als AAL, sdr. YUDI, sdr. HENDRO PUSPO, sdr. WAGE, dan sdr. AGUNG SUGIHARTO melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan dimana setiap harinya dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib;

Bahwa rata-rata penghasilan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan terdakwa setiap hari sekitar 7 (tujuh) gram paling banyak dan 1 (satu) gram paling sedikit;

Bahwa terdakwa selama bekerja dengan sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK mendapatkan gaji/upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa sistem penggajian/upah hasil kerja yaitu 20% untuk pekerja dan 80% untuk pemilik yaitu sdr. DARMIS EFENDI Als GIOK termasuk untuk biaya operasional kerja seperti minyak solar dan alat-alat yang dibutuhkan;

Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rully Hardyana bin Iksan Suheri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktivitas pertambangan emas;
- Bahwa diamankan sebagai barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok, sedangkan Terdakwa merupakan pekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pertambangan adalah untuk menghasilkan emas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang diperoleh adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pertambangan emas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Toni Harjuan bin Risman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktivitas pertambangan emas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan sebagai barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok, sedangkan Terdakwa merupakan pekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pertambangan adalah untuk menghasilkan emas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang diperoleh adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pertambangan emas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Moh. Parjan alias Mad bin alm. Sarwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit, yang berada di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang melakukan penambangan emas bersama Terdakwa, sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, sdr. Yudi dan sdr. Aldrin Agustin;
- Bahwa ditemukan barang bukti aktifitas penambangan berupa 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok sekaligus yang menggaji Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sama-sama bertugas sebagai operator tambang yaitu bertugas dalam lubang tambang untuk menembak bahan dengan menggunakan alat dan mencangkul tanah untuk mencari emas dengan menggunakan mesin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan upah bekerja sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa bekerja adalah pertama kali mesin merk Tianli dihidupkan, kemudian Saksi, Terdakwa, bersama sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, dan sdr. Yudi, masuk ke dalam lubang penambangan emas, selanjutnya sdr. Wage mengatur tekanan gas di mesin dengan tujuan mengatur bahan yang berupa pasir, batu, tanah, kalam, air, dan emas masuk kedalam keong, selanjutnya Saksi dan sdr. Agung Sugiharto bertugas menyemprot bahan di dalam lubang dengan menggunakan selang yang terhubung dengan gabang yang telah terisi air, Terdakwa bertugas untuk mencangkul bahan, kemudian setelah bahan hancur dihisap oleh keong yang terhubung dengan paralon dan mesin, selanjutnya bahan masuk ke dalam keong dan mengalir ke dalam paralon lalu masuk ke dalam gador dengan tujuan agar bahan tidak tercecer kedalam Asbuk, kemudian bahan mengalir diatas Asbuk yang telah terpasang karpet, kemudian emas, pasir, dan kalam tersangkut diatas karpet, sementara air, batu, dan tanah mengalir sampai keluar asbuk;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah bekerja sebagai pekerja tambang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kegiatan pertambangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudi Asra, S.T., keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Inspektur Tambang di Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minerba, yang ditugaskan di Provinsi Riau;
 - Bahwa keahlian yang dimiliki oleh Ahli adalah Fungsional Inspektur Tambang Emas Pertama, Evaluator Cadangan bahan Galian, Evaluasi Amdal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, Penggunaan Global Positioning System dalam menunjang pengukuran batas wilayah pertambangan, manajemen perizinan, tambang bawah tanah yang dilaksanakan di Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berhak memberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terdiri dari dua tahap yaitu IUP / IUPK Eksplorasi, dan IUP / IUPK Operasi Produksi;

- Bahwa tidak dibenarkan apabila perorangan atau badan hukum melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Pemerintah Pusat atau Daerah tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit, yang berada di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan penambangan emas bersama saksi Moh. Parjan, sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, sdr. Yudi dan sdr. Aldrin Agustin;

- Bahwa ditemukan barang bukti aktifitas penambangan berupa 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok sekaligus yang menggaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator tambang yaitu bertugas dalam lubang tambang untuk menembak bahan dengan menggunakan alat dan mencangkul tanah untuk mencari emas dengan menggunakan mesin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bekerja sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja adalah pertama kali mesin merk Tianli dihidupkan, kemudian saksi Moh. Parjan, Terdakwa, bersama sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, dan sdr. Yudi, masuk ke dalam lubang penambangan emas, selanjutnya sdr. Wage mengatur tekanan gas di mesin dengan tujuan mengatur bahan yang berupa pasir, batu, tanah, kalam, air, dan emas masuk kedalam keong, selanjutnya saksi Moh. Parjan dan sdr. Agung Sugiharto bertugas menyemprot bahan di dalam lubang dengan menggunakan selang yang terhubung dengan gabang yang telah terisi air, Terdakwa bertugas untuk mencangkul bahan, kemudian setelah bahan hancur dihisap oleh keong yang terhubung dengan paralon dan mesin, selanjutnya bahan masuk ke dalam keong dan mengalir ke dalam paralon lalu masuk ke dalam gador dengan tujuan agar bahan tidak tercecer kedalam Asbuk, kemudian bahan mengalir diatas Asbuk yang telah terpasang karpet, kemudian emas, pasir, dan kalam tersangkut diatas karpet, sementara air, batu, dan tanah mengalir sampai keluar asbuk;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pekerja tambang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin merk Tianli;
- 2 (dua) buah selang air;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) buah spiral;
- 1 (satu) buah paralon;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin NS siput;
- 1 (satu) unit gador;
- 5 (lima) lembar karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit, yang berada di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan penambangan emas bersama saksi Wahyu Dian, sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, sdr. Yudi dan sdr. Aldrin Agustin;
- Bahwa ditemukan barang bukti aktifitas penambangan berupa 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok sekaligus yang menggaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator tambang yaitu bertugas dalam lubang tambang untuk menembak bahan dengan menggunakan alat dan mencangkul tanah untuk mencari emas dengan menggunakan mesin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bekerja sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja adalah pertama kali mesin merk Tianli dihidupkan, kemudian saksi Wahyu Dian, Terdakwa, bersama sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, dan sdr. Yudi, masuk ke dalam lubang penambangan emas, selanjutnya sdr. Wage mengatur tekanan gas di mesin dengan tujuan mengatur bahan yang berupa pasir, batu, tanah, kalam, air, dan emas masuk kedalam keong, selanjutnya saksi Moh. Parjan dan sdr. Agung Sugiharto bertugas menyemprot bahan di dalam lubang dengan menggunakan selang yang terhubung dengan gabang yang telah terisi air, Terdakwa bertugas untuk mencangkul bahan, kemudian setelah bahan hancur dihisap oleh keong yang terhubung dengan paralon dan mesin, selanjutnya bahan masuk ke dalam keong dan mengalir ke dalam paralon lalu masuk ke dalam gador dengan tujuan agar bahan tidak tercecer kedalam Asbuk, kemudian bahan mengalir diatas Asbuk yang telah terpasang karpet, kemudian emas, pasir, dan kalam tersangkut diatas karpet, sementara air, batu, dan tanah mengalir sampai keluar asbuk;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pekerja tambang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kegiatan pertambangan;
- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus disertai Izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Wahyu Dian Budi Santoso alias Wahyu Dian bin Wagiman** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pertambangan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian “Penambangan” mengacu kepada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit, yang berada di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat sedang melakukan penambangan emas bersama saksi Wahyu Dian, sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, sdr. Yudi dan sdr. Aldrin Agustin, lalu ditemukan barang bukti aktifitas penambangan berupa 1 (satu) unit mesin merk Tianli warna biru, 2 (dua) buah slang air, 1 (satu) buah gabang, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) unit mesin NS siput, 1 (satu) buah gador, 5 (lima) lembar karpet;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bekerja adalah pertama kali mesin merk Tianli dihidupkan, kemudian saksi Wahyu Dian, Terdakwa, bersama sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, dan sdr. Yudi, masuk ke dalam lubang penambangan emas, selanjutnya sdr. Wage mengatur tekanan gas di mesin dengan tujuan mengatur bahan yang berupa pasir, batu, tanah, kalam, air, dan emas masuk kedalam keong, selanjutnya saksi Moh. Parjan dan sdr. Agung Sugiharto bertugas menyemprot bahan di dalam lubang dengan menggunakan selang yang terhubung dengan gabang yang telah terisi air, Terdakwa bertugas untuk mencangkul bahan, kemudian setelah bahan hancur dihisap oleh keong yang terhubung dengan paralon dan mesin, selanjutnya bahan masuk ke dalam keong dan mengalir ke dalam paralon lalu masuk ke dalam gador dengan tujuan agar bahan tidak tercecer kedalam Asbuk, kemudian bahan mengalir diatas Asbuk yang telah terpasang karpet, kemudian emas, pasir, dan kalam tersangkut diatas karpet, sementara air, batu, dan tanah mengalir sampai keluar asbuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kegiatan pertambangan emas;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan Terdakwa bersama saksi Moh. Parjan ternyata tidak disertai izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penambangan tanpa izin”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur diatas telah Majelis Hakim uraikan dan telah Majelis Hakim menyatakan memenuhi unsur mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan yang tidak terpisahkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas berperan sebagai operator tambang yaitu bertugas dalam lubang tambang untuk menembak bahan dengan menggunakan alat dan mencangkul tanah untuk mencari emas dengan menggunakan mesin, sedangkan pemilik alat tambang dan rakit adalah sdr. Darmis Efendi alias Giok sekaligus yang menggaji Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan upah bekerja sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangannya bersama-sama dengan saksi Moh. Parjan, sdr. Hendro Puspo, sdr. Wage, sdr. Agung Sugiharto, sdr. Yudi dan sdr. Aldrin Agustin, sebagai pekerja dan sdr. Darmis Efendi alias Giok sebagai pemilik alat dan rakit yang menggaji Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam pidana penjara, juga diancam pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah selang air;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) buah spiral;
- 1 (satu) buah paralon;
- 1 (satu) unit gador;
- 5 (lima) lembar karpet;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin NS siput;
- 1 (satu) unit mesin merk Tianli;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Dian Budi Santoso alias Wahyu Dian bin Wagiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah selang air;
 - 1 (satu) buah gabang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 1 (satu) buah paralon;
 - 1 (satu) unit gador;
 - 5 (lima) lembar karpet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin NS siput;
- 1 (satu) unit mesin merk Tianli;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2022/PN Tik



dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon